



JAKSA AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA

|                                                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| BAGIAN PERPUSTAKAAN<br>DAN DOKUMENTASI HUKUM<br>KEJAKSAAN AGUNG |             |
| NOMOR INDUK :                                                   | 14/267      |
| NOMOR KLAS. :                                                   |             |
| A S A L                                                         | I B / 0 / T |

**INSTRUKSI**  
**JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR : INS-009A/JA/10/2012**

**TENTANG**

**OPTIMALISASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN**  
**KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA**  
**( SIMKARI )**

**JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran tugas-tugas Kejaksaan di seluruh Indonesia khususnya di bidang pengelolaan data, informasi dan statistik kriminal, maka sebagai tindak lanjutnya perlu dilakukan Optimalisasi Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan Republik Indonesia;
- b. bahwa Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia belum mengatur secara khusus mengenai pengelolaan SIMKARI pada masing-masing bidang di lingkungan Kejaksaan Agung RI;
- c. bahwa Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Ins-005/A/JA/12/2006 tanggal 26 Desember 2006 Tentang Operasionalisasi Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan Republik Indonesia Tahap II sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu diterbitkan Instruksi Jaksa Agung tentang Optimalisasi Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan Republik Indonesia.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2010 tanggal 15 Juni 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

**MENGINSTRUKSIKAN :**

- Kepada : 1. Para Jaksa Agung Muda;
2. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan;
3. Kepala Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi;
4. Kepala Pusat Penerangan Hukum;
5. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan;
6. Para Kepala Kejaksaan Tinggi;
7. Para Kepala Kejaksaan Negeri.

Untuk :

PERTAMA : ...

- PERTAMA : Para Jaksa Agung Muda, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan agar membentuk tim pengelola SIMKARI, sebagai berikut :
1. Pada unit kerja Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan terdiri dari :
    - a. Sekretaris Jaksa Agung Muda sebagai Penanggungjawab;
    - b. Para Kepala Biro sebagai Koordinator;
    - c. Para Kepala Bagian dan atau Kepala Sub Bagian sebagai Administrator;
    - d. Para pegawai yang ditunjuk sebagai Operator.
  2. Pada unit kerja Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Bidang Tindak Pidana Umum, Bidang Tindak Pidana Khusus, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, Bidang Pengawasan dan Badan Diklat, terdiri dari :
    - a. Sekretaris Jaksa Agung Muda dan Sekretaris Badan Diklat sebagai Penanggungjawab;
    - b. Kepala Bagian Tata Usaha atau pejabat setingkat Eselon III sebagai koordinator;
    - c. Pejabat setingkat eselon IV atau pejabat yang ditunjuk sebagai Administrator;
    - d. Para pegawai yang ditunjuk sebagai Operator.
  3. Pada Pusat Penelitian dan Pengembangan dan Pusat Penerangan Hukum, terdiri :
    - a. Kepala Pusat sebagai Penanggungjawab;
    - b. Kepala Bagian Tata Usaha atau pejabat setingkat Eselon III sebagai koordinator;
    - c. Pejabat setingkat eselon IV atau pejabat yang ditunjuk sebagai Administrator;
    - d. Para pegawai yang ditunjuk sebagai Operator.
- KEDUA : Para Jaksa Agung Muda melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan entri data pada bidang masing-masing.
- KETIGA : Kepala Pusat Data Statistik Kriminal dan Teknologi Informasi segera mengambil langkah-langkah strategis agar operasionalisasi SIMKARI dapat berfungsi secara optimal.
- KEEMPAT : Para Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri segera menunjuk pegawai sebagai operator yang ditugaskan khusus untuk melaksanakan entri data sesuai bidang masing-masing.
- KELIMA : Melaksanakan Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggungjawab.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam instruksi ini akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis.
- KETUJUH : Dengan dikeluarkannya Instruksi Jaksa Agung ini, maka Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Ins-005/A/JA/12/2006 tanggal 26 Desember 2006 Tentang Operasionalisasi Sistem Informasi Manajemen Kejaksaan Republik Indonesia Tahap II dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Instruksi Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 8 Oktober 2012

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

BASRIEF ARIEF

| LEMBAR KONTROL<br>ARSIP SURAT PADA SET JAMBIN |            |                                                                                     |                     |
|-----------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| No.                                           | PEJABAT    | PARAF                                                                               | TANGGAL             |
| 1.                                            | Sesjambin  |                                                                                     |                     |
| 2.                                            | Karo Hukum |  | 2/10 <sup>-12</sup> |
| 3.                                            | Kabag      |  | 2/10 <sup>-12</sup> |
| 4.                                            | Kasubbag   |  | 1/10 <sup>-12</sup> |
| 5.                                            | Pelaksana  |                                                                                     |                     |
| 6.                                            | Pengetik   |                                                                                     |                     |